

SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIDAKPASTIAN TRANSAKSI ONLINE TENTANG LARANGAN *GHARAR*

Zaini Miftah¹ Fatimatul Jalilah² Mustaqim Makki³

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

³ STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

¹ zen.miftah87@gmail.com ² jalilahfatimatul@gmail.com ³ mustaqimmakky@gmail.com

Abstract


This study aims to analyze the perspective of Sharia Economic Law on uncertainty in online transactions, particularly those related to the prohibition of gharar (uncertainty or excessive speculation). The phenomenon of online transactions is growing rapidly, but it often contains elements of uncertainty, both in terms of product specifications, payment systems, and delivery mechanisms. This study employs a library research method, analyzing various literary sources such as fiqh books, scientific journals, Islamic Economic Law textbooks, and official fatwas related to online transactions. The results indicate that the prohibition of gharar in online transactions is highly relevant to prevent trading practices that involve uncertainty. From the perspective of Islamic Economic Law, gharar is prohibited because it can harm one party and cause injustice. Therefore, online transactions must adhere to the principles of transparency (al-wuduh), clarity of contracts, and legal certainty, including in terms of product specifications, pricing, and delivery systems. This study recommends strengthening Sharia-based regulations in online transactions to prevent gharar practices and provide legal protection for consumers and businesses. Thus, online transactions can proceed fairly, reliably, and sustainably. Keywords: Gharar, Sharia Economics, Online Transactions.

Keywords: *Gharar, Sharia Economics, Online Transactions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah terhadap ketidakpastian dalam transaksi online, khususnya yang berkaitan dengan larangan *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan). Fenomena transaksi online kian berkembang pesat, namun tidak jarang mengandung unsur ketidakpastian, baik dari segi spesifikasi barang, sistem pembayaran, hingga mekanisme pengiriman. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan menganalisis berbagai sumber literatur seperti kitab fikih, jurnal ilmiah, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa-fatwa resmi terkait transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *gharar* dalam transaksi online sangat relevan diterapkan untuk mencegah praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *gharar* dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, transaksi online harus memenuhi prinsip transparansi (*al-wuduh*), kejelasan akad, dan kepastian hukum, baik dari segi spesifikasi barang, harga, maupun sistem pengiriman. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis syariah dalam transaksi online, guna mencegah praktik *gharar* serta memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, transaksi online dapat berjalan secara adil, amanah, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Gharar, Ekonomi Syariah, Transaksi Online.



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Islam mengatur sistem perekonomian umat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang harus dihormati dan dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi agar perekonomian dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata, setiap aktivitas ekonomi harus mengandung manfaat dan tidak boleh merugikan pihak lain atau diri sendiri secara tidak adil.¹ Ajaran hukum Islam dengan tegas melarang berbagai bentuk eksploitasi ekonomi, seperti riba (bunga atas pinjaman uang) dan *Gharar* (transaksi yang tidak jelas atau ambigu)².

Istilah *gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti ketidakpastian atau spekulasi. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi fiqih, dan pemahaman yang mendalam tentangnya sangat penting bagi para pelaku ekonomi, baik individu maupun institusi.³

Gharar dalam transaksi ekonomi dapat dilihat sebagai risiko atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam suatu perjanjian.⁴ Dalam perspektif fiqih, transaksi yang melibatkan *gharar* dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian memahami *gharar* adalah langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'iah⁵. Ajaran hukum Islam dengan tegas melarang segala jenis eksploitasi ekonomi, termasuk riba (membebaskan bunga pada uang) dan *Gharar* (transaksi yang tidak diketahui jelasnya).

Dalam penelitiannya Basyariah mengatakan Perkembangan model transaksi dan bisnis di era digital saat ini menuntut umat Islam harus memahami fakta dan konsep

¹ S. Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.," kompas, 2006.

² Erni Widya. Ningrum, "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.

³ Pengfei Ji, "Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property," *Modern Economy*, 2015, 305.

⁴ Herdiansyah Herdiansyah, "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi," *Das Solen* 3, no. 01 (2019).

⁵ Ningrum, "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online."

transaksi yang benar, agar terhindar dari *gharar*.⁶ Untuk perbuatan yang melanggar syariah, salah satunya transaksi yang mengandung *gharar*. Untuk memahami syariah, kita harus belajar dari sumber hukum Islam, salah satunya adalah hadist Rasulullah SAW.⁷ Khairunisa, dalam penelitiannya juga mengatakan Berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (*bank*), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena *'illat* ribayang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam.⁸ *Gharar* yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judikarena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini selaras dengan penelitian Zulfahmi yang mengatakan, Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dalam berbisnis atau berhubungan dengan orang lain dalam hal muamalah⁹.

Akan tetapi, prinsip kebebasan harus sesuai dengan anjuran dan meninggalkan larangan. Di antara larangan dalam transaksi ekonomi Islam adalah: *gharar*, perjudian, dan riba, yaitu transaksi yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan hadits. Karena perlakuan itu tergolong perbuatan batil. Allah telah memerintahkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana Allah telah mengharamkan konsumsi yang menipu atas uang manusia, dan Allah telah menganjurkan perdagangan timbal balik (saling menguntungkan)¹⁰.

Menurut beberapa penelitian diatas dapat dipahami bahwa dalam transaksi bisnis di era digital, umat Islam perlu memahami prinsip-prinsip syariah untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian), riba, dan perjudian. Pentingnya memahami transaksi yang sesuai syariah, dan mengkritisi interpretasi yang kurang tepat tentang riba dalam lembaga keuangan modern.¹¹

⁶ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

⁷ Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf ibn Mura al-Hizami, *Fatḥu Al-Bâriy Bi-Syarḥ Shahîḥ Al-Bukhâriy, Kitâb Al-Manâqib, Bâb 'alâmat Al-Nubuwwah Fî Al-Islâm* juz 2, *Bait Al-Afkâr Al-Dauliyah*, n.d.

⁸ Putri Nova. Khairunisa, "'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar.," " *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 190-203.

⁹ (Zulfahmi 2022)

¹⁰ Tika Widiastutik dkk, *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*, Airlangga University Press, 2022.

¹¹ Ahmad Badrut Tamam, "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik)," *Al Musthafa: Journal of Sharia Economics* 07 (2024): 71–82.

Meskipun muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kebebasan dalam berbisnis harus tetap mengikuti prinsip syariah. Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini menegaskan bahwa meskipun inovasi dalam bisnis diperbolehkan, transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil, menguntungkan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹²

Perkembangan teknologi berbasis digital juga berdampak pada transaksi bisnis melalui platform online, yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Peningkatan jumlah *e-commerce* dengan berbagai platform telah meningkatkan tingkat kenyamanan bagi pengguna, sehingga pemilihan untuk menggunakan *e-commerce* semakin meningkat¹³.

Dengan perkembangan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak dalam era industri, sistem teknologi mengalami inovasi yang signifikan, membawa perubahan besar seperti kemunculan jual beli online atau onlineshop. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat modern dalam aktivitas berbelanja.¹⁴ Perkembangan teknologi juga mempermudah berbagai tugas, seperti pengolahan data untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan komputer. Selain itu, proses pengiriman berkas dalam bentuk file juga menjadi lebih efisien melalui berbagai platform sosial media seperti WhatsApp, email, Telegram, dan lainnya¹⁵

Berbagai bentuk *e-commerce* telah mengalami pertumbuhan di Indonesia. Aplikasi belanja online adalah aplikasi seluler yang menampilkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai platform terpercaya, toko online memudahkan konsumen dengan memungkinkan unduhan melalui Play Store atau App Store.¹⁶ Di dalamnya, tersedia berbagai jenis promosi menarik seperti penawaran ongkir gratis keseluruh wilayah, voucher cashback, diskon paket, dan flash sale. Selain itu, platform ini juga menawarkan pembayaran melalui system *Cash on Delivery (COD)*,

¹² Ahmad Luthfi Setiawan and Nurhening Yuniarti, "Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Kit SISTEM PENGENDALI ELEKTROMAGNETIK," *Prodi Pendidikan Teknik Elektro* 7, no. 4 (2017): 265–72.

¹³ Anindya Putri. Utami, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kegunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Ovopaylater (Studi Pada Mahasiswa Di Dki Jakarta).," Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.

¹⁴ G. Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (yogyakarta: Penerbit Andi., 2009).

¹⁵ and Sabinus Beni. Clara, Novelni, "Online Shop Sebagai Sarana Berbelanja Masyarakat Masa Kini.," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* . 14, no. 1 (2023): 15–19.

¹⁶ Dina Nisa Ulfiana et al., "Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap UMKM," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024): 1–24.

memberikan konsumen kenyamanan membayar setelah barang tiba di lokasi. Dampaknya signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen yang menggunakan aplikasi ini¹⁷.

Dalam sejarah, terdapat catatan bahwa Rasulullah Saw. secara aktif terlibat dalam kegiatan bisnis sepanjang hidupnya. Namun, prinsip yang diizinkan adalah yang dikenal sebagai konsep bernilai (*value-driven*) artinya mengacu pada pengambilan keputusan, tindakan, atau prinsip-prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai yang dipegang oleh individu, organisasi, atau masyarakat.¹⁸ Rasulullah Saw. sangat menekankan pentingnya nilai moral dalam berbisnis, yang pada intinya bertujuan untuk memenuhi kepuasan pembeli.¹⁹

Dasar-dasar prinsip bisnis telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa/4:29 yang Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “(QS. An-Nisa’4: Ayat 29).

Seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi online yang sering kali mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), seperti informasi produk yang tidak jelas atau metode pembayaran yang kurang transparan.²⁰ Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi. *Gharar* dalam transaksi online dapat menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi seperti tas yang diklaim kulit asli ternyata sintetis, atau sistem pre-order tanpa kepastian pengiriman. Ketidakjelasan juga sering muncul dalam biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sejak awal, serta hak kepemilikan produk digital yang tidak jelas. Semua bentuk ketidakpastian ini mencederai prinsip keadilan,

¹⁷ M. Soleh. Mauludin, “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Transaksi Di e-Commerce.” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022): 108-123.

¹⁸ Nury khoiril jamil, “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian: Studi Hukum Islam.” (UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2021).

¹⁹ F. Menne, “Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah,” *Celebes Media Perkasa*. 1 (2017).

²⁰ Sutriyono dan Nur mu'minah, “Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana,” *SAMAWA* 5, no. 1 (2025): 1–17.

keterbukaan, dan kepastian dalam akad yang dianjurkan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi dalam mengatasi ketidakpastian tersebut.²¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada masyarakat sekitar yang tertuang dalam judul "Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketidakpastian Transaksi Online Tentang Larangan *Gharar*".

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode *library research*, yang berfokus pada kajian-kajian kepustakaan²², karena sumber-sumber penelitian diambil dari al-Qur'an, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian yang mendukung tema penelitian tentang larangan gharar terhadap ketidakpastian transaksi online yang kemudian di ambil dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis.

Pembahasan

Praktik-praktik yang ditemukan dalam penelitian ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan gharar, yang mengacu pada ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah karena dapat menyebabkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam²³

²¹ Rica Agatha et al., "Konstruksi Pemasaran Thrifting Menggunakan Media Sosial," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 4 (2023): 198–209, <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1570>.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 14

²³ Nur Muslimah Andi Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box Di E-Commerce (Shopee)" 2, no. 0 (2024): 1–91.

Definisi *Gharar*

Gharar mengacu pada penipuan, penipuan, serta ketidakpastian. Menurut Habiburrahman, *gharar* yakni segala sesuatu yang menipu manusia berupa harta, kemegahan, jabatan, nafsu (nafsu), serta lain-lain.²⁴ penipuan atau tindakan dengan maksud menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sesuai Nova Khairunisa, suatu akad mencangkup unsur penipuan sebab tidak adanya kepastian atas besarnya pembayaran maupun penyerahan objek akad. Pengertian *gharar* dalam bahasa adalah bahaya, terlibat dalam sesuatu yang berisiko guna diri sendiri.²⁵

Ada tiga interpretasi yang berbeda dari istilah "*fiqh gharar*." guna memulai, *gharar* secara khusus mengacu pada situasi di mana tidak ada yang bisa atau tidak bisa ditentukan. Kedua, *gharar* khusus guna produk yang spesifikasinya ambigu. Ketiga, dua makna yang diuraikan tadi hadir dalam *gharar*. Oleh karena itu, sebagian besar akademisi percaya kalau *gharar* yakni sesuatu yang tidak diketahui efeknya. Selain itu, *gharar* yakni jenis transaksi yang dilarang karena adanya ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, serta karakteristik serupa lainnya. Banyak model transaksi modern yang masuk dalam kategori *gharar*.²⁶

Imam Nawawi menegaskan kalau hukum Islam melarang *gharar* selaku salah satu komponen akad.²⁷ Sesuai Imam al Qarafi, *gharar* yakni akad yang tidak jelas efek akadnya akan dilakukan (seperti jual beli ikan yang masih di dalam air) (tambak).

Dalam Islam, *gharar* merujuk pada transaksi jual beli yang melibatkan unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan objek jual beli maupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini dianggap haram karena ketidakpastian terkait objek, baik itu barang, uang, atau proses transaksinya.²⁸

Hukum *Gharar*

Larangan *gharar* bukan hanya sebagai hukum yang melarang, tetapi juga menganggap transaksi semacam itu tidak sah secara hukum. Larangan terhadap *gharar*

²⁴ Mohammad. Habibi, "Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022): 88-104.

²⁵ Khairunisa, "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar."

²⁶ M. SARATIAN, ETP, ARIEF, H., RAMLI, Y., PERMANA, D., & SOELTON, "Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Katalisator Keberlanjutan UMKM Indonesia.," *ICCD* 4, no. 1 (2022): 237-43.

²⁷ Faisal, "Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa," *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021): 127-43.

²⁸ Mauludin, "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Transaksi Di e-Commerce."

memegang peran penting dalam ekonomi Islam, di mana prinsip dasarnya menekankan saling menguntungkan, sementara larangan ini menunjukkan bahwa dalam situasi *gharar*, hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain mengalami ketidakadilan²⁹ Allah swt menunjukkan larangan *gharar* dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 yang artinya :

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah ayat 188).

Ketidakpastian dalam Transaksi Online

Ketidakpastian dalam transaksi online dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Ketersediaan barang atau jasa

Konsumen mungkin tidak dapat memastikan apakah barang atau jasa yang ditawarkan dalam transaksi online akan benar-benar diterima sesuai dengan yang di janjikan.

b. Keamanan dan privasi

Ada potensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi atau pelanggaran keamanan dalam transaksi yang dilakukan secara online.

c. Harga dan biaya tersembunyi

Transaksi Online juga Rentan terhadap harga yang berubah-ubah atau biaya tambahan yang tidak transparan.

Imam Al-qarafi disebutkan dalam buku Muhammad Nafik mendefinisikan *Gharar* dalam investasi sebagai suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh suatu akad.³⁰ Oleh sebab itu tidak semua *Gharar* bermakna tipuan atau tindakan merugikan orang lain. Ketidakpastian dalam memperoleh return dalam investasi tidak termasuk *Gharar* maupun *maysir*, karena hal itu termasuk kosekuensi investasi. Perjudian (*maysir*) dianggap haram salah satunya mengganggu sistem perekonomian, perjudian dalam bentuk uang akan mengakibatkan uang tersebut hanya beredar dikalangan penjudi

²⁹ Habibi, “Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”

³⁰ muhajir, “AQAD NIKAH PESPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Al Qadha* 6, no. 2 (2018).

dengan tidak melakukan aktivitas ekonomi apapun yang mengubah fungsi uang sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, menyimpan nilai berubah menjadi alat spekulasi”.³¹

Gharar mengakibatkan aktivitas bisnis terganggu, investasi yang dilakukan dengan mengutamakan keuntungan namun belum ada kejelasan bentuk transaksinya, ketidakpastian itu terjadi dari segi kualitas, kuantitas, atau waktu perolehan maka yang seperti ini disebut sebagai *gharar*. Bentuk ketidakpastian dalam aktivitas bisnis di bidang Perbankan Syariah yaitu praktik seperti short selling. Praktik short selling merupakan pihak yang meminjamkan sekuritas atau efek mendapat ketidakpastian, sehingga besarnya nilai sekuritas yang diterima dari peminjam didasarkan atas harga saat pengembalian, bukan saat meminjam³²

Kesadaran Masyarakat Tentang *Gharar* Dalam Jual Beli Online

Kesadaran masyarakat umum terhadap pengertian *gharar* dalam operasional muamalah sehari-hari sudah diketahui, namun masih banyak pelaku usaha yang senang melakukan transaksi sehari-hari tanpa menyadari pentingnya konsep tersebut bagi masyarakat. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menjalankan kesehariannya sebagai pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perdagangan Islam, seperti tidak menjual bahan makanan haram dan beralih dari timbangan manual konvensional ke timbangan digital agar lebih akurat.

Ada beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan *gharar* dalam jual beli online, antara lain:³³

Pertama, Sistem review dan komentar dari pembeli sebelumnya: Pasar online untuk jual beli dapat menawarkan fitur ini. Hal ini dapat memberikan informasi kepada calon pelanggan tentang reputasi penjual dan kualitas barang yang dipasok.

Kedua, Memberikan informasi yang lengkap: Untuk membantu pelanggan membuat pilihan yang lebih tepat, penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan informasi menyeluruh tentang produk, termasuk kondisi, ukuran, bahan, dan foto yang akurat.

³¹ Solahuddin Al-Ayyubi, Sahnan, Muhammad, Nurizal Ismail, “ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP.”, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 278-288.

³² Hadist. Shohih, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia.”, *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69-82.

³³ Ningrum, “Pemahaman Konsep *Gharar* Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.”

Ketiga, Perlindungan pembeli: Jika barang yang diiklankan dan produk yang diperoleh tidak sama, pembeli harus dilindungi dengan kebijakan pengembalian dan pengembalian uang yang wajar yang ditetapkan oleh pasar online.

Keempat, Keamanan transaksi: Konsumen dapat yakin bahwa pembayaran mereka aman dengan menggunakan metode pembayaran yang bereputasi baik dan aman, seperti kartu kredit atau platform perdagangan online yang memiliki sistem *escrow*.³⁴

Kesimpulan

Transaksi jual beli online masih mengandung potensi unsur gharar yang merugikan konsumen, terutama akibat ketidakjelasan informasi produk, biaya tersembunyi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Meskipun ada kemajuan seperti sistem ulasan dan transparansi produk, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau mengimplementasikan prinsip keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, upaya mengurangi gharar harus difokuskan pada peningkatan edukasi pelaku usaha serta penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen demi terciptanya transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Referensi

- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf ibn Mura al-Hizami. *Fathu Al-Bâriy Bi-Syarh Shahîh Al-Bukhâriy, Kitâb Al-Manâqib, Bâb 'alâmat Al-Nubuwwah Fî Al-Islâm* juz 2. Bait Al-Afkâr Al-Dauliyah, n.d.
- Andi Susanto, Nur Muslimah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box Di E-Commerce (Shopee)" 2, no. 0 (2024): 1–91.
- Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, S. "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur." *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020): 2835.
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58.

³⁴ S. Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur.," *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020): 2835.

<https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

- Clara, Novelni, and Sabinus Beni. “Online Shop Sebagai Sarana Berbelanja Masyarakat Masa Kini.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* . 14, no. 1 (2023): 15–19.
- Doso, Musram, Nur Muslimah, and Muhammad Abrori. “PRAKTIK BAGI HASIL SHOPEE AFFILIATE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025): 71–86.
- Faisal. “Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa.” *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021): 127–43.
- Habibi, Mohammad. “Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022): 88-104.
- Herdiansyah, Herdiansyah. “Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi.” *Das Solen* 3, no. 01 (2019).
- Khairunisa, Putri Nova. “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 190-203.
- Mauludin, M. Soleh. “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Transaksi Di e-Commerce.” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022): 108-123.
- Menne, F. “Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah.” *Celebes Media Perkasa*. 1 (2017).
- muhajir. “AQAD NIKAH PESPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Al Qadha* 6, no. 2 (2018).
- Ningrum, Erni Widya. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.
- Nury khoiril jamil. “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian: Studi Hukum Islam.” UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Pengfei Ji. “Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property.” *Modern Economy*, 2015, 305.
- Rahardjo, S. “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.” Kompas, 2006.

- Rica Agatha, Cut Salsabila, Nurdiana Holida, and Shofia Dwi Nurianti. “Konstruksi Pemasaran Thrifting Menggunakan Media Sosial.” *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 4 (2023): 198–209. <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1570>.
- Sahnan, Muhammad, Nurizal Ismail, and Solahuddin Al-Ayyubi. “ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 278-288.
- SARATIAN, ETP, ARIEF, H., RAMLI, Y., PERMANA, D., & SOELTON, M. “Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Katalisator Keberlanjutan UMKM Indonesia.” *ICCD* 4, no. 1 (2022): 237–43.
- Setiawan, Ahmad Luthfi, and Nurhening Yuniarti. “Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Kit SISTEM PENGENDALI ELEKTROMAGNETIK.” *Prodi Pendidikan Teknik Elektro* 7, no. 4 (2017): 265–72.
- Shohih, Hadist. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia.” *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69-82.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sumodiningrat, G. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Andi., 2009.
- Sutriyono dan Nur mu'minah. “Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana.” *SAMAWA* 5, no. 1 (2025): 1–17.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik).” *Al Musthafa: Journal of Sharia Economics* 07 (2024): 71–82.
- Tika Widiastutik dkk. *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*. Airlangga University Press, 2022.
- Ulfiana, Dina Nisa, Adi Suliantoro, Wenny Megawati, Fitika Andraini, and Universitas Stikubank Semarang. “Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap UMKM.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024): 1–24.

Utami, Anindya Putri. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kegunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Ovopaylater (Studi Pada Mahasiswa Di Dki Jakarta).” Diss.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.

Zulfahmi, Zulfahmi, and Nora Maulana. “Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 2 (2022): 134–50.